

# CYBER PR PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA

Fauziyah Mubarakah<sup>1</sup>, Puji Hariyanti<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Email: \* puji.hariyanti@uii.ac.id

## ABSTRAK

Diskominfo Kabupaten Magelang merupakan instansi daerah yang berkewajiban mengimplementasikan Satu Data Indonesia (SDI). Implementasi SDI yang masih menemui banyak tantangan berkaitan dengan perubahan sistem digitalisasi data. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang beserta penerapan cyber PR. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara, observasi, studi dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan implementasi SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dilakukan dengan mengoptimalkan penerapan cyber PR. Faktor penghambat berkaitan dengan adanya ego sektoral, kurangnya publikasi, sumberdaya manusia, keamanan data dan pemahaman regulasi SDI. Sementara itu, faktor pendukungnya adalah implementasi kebijakan sejak Januari 2021 dengan sambutan baik publik, adanya komitmen kuat implementor, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi yang mendukung.

Kata kunci: Cyber PR, Diskominfo Kabupaten Magelang, Pemerintahan Terbuka, Satu Data Indonesia, Website Pusaka Gemilang

## ABSTRACT

*Diskominfo Kabupaten Magelang is a regional institution that is obliged to implement Satu Data Indonesia. The implementation of SDI still face many challenges related to changes in the data digitalization system. This research aims to determine the implementation of SDI policies by Diskominfo Kabupaten Magelang and the application of cyber PR. The method used is qualitative with data collection techniques of interviews, observation, and documentation studies. The research findings show that the implementation SDI by Diskominfo Kabupaten Magelang was carried out by optimizing the implementation of cyber PR. Inhibiting factors are related to sectoral egos, lack of publications, human resources, data security and understanding of SDI regulations. Meanwhile, the supporting factors are the implementation of the policy since January 2021 with a good response from the public, the strong commitment of the implementers, communication, disposition and supportive bureaucratic structure.*

*Keywords: Cyber PR, Diskominfo Kabupaten Magelang, Open Government, Pusaka Gemilang Website, Satu Data Indonesia*

## PENDAHULUAN

Transformasi digital di era revolusi industri 4.0 dengan berbagai kecanggihan teknologi layaknya AI dan big data, mengharuskan adanya inovasi baru dalam berbagai lingkup kehidupan (Arief dan Saputra, 2019). Kecanggihan teknologi juga membawa tantangan yang semakin kompleks dalam berbagai lini. Salah satu tantangan bagi

pemerintahan Indonesia ialah menghadirkan pemerintahan yang terbuka sesuai dengan rencana aksi *Open Government Indonesia 2018-2020* (OGI, 2018).

Riset menunjukkan kondisi saat ini di Indonesia masih menghadapi tantangan berkaitan dengan data yaitu berupa kebutuhan data akurat, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan (Setkab, 2015). Hal tersebut berimplikasi terhadap rendahnya partisipasi publik dalam pembangunan. Publik tidak dapat memantau jalannya pembangunan akibat tidak tersedianya data yang akurat dan memadai. Ini berarti pemerintahan yang terbuka dan berorientasi pada masyarakat juga masih jauh dari kata tercapai.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, transformasi digital dan rencana aksi pemerintahan terbuka salah satunya ditandai dengan kebijakan Satu Data Indonesia (Islami, 2021). Satu Data Indonesia merupakan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019. Di dalamnya terdapat keharusan data memenuhi prinsip satu standar data, satu metadata baku, serta satu portal data.

Tujuan utama kebijakan Satu Data Indonesia berkaitan dengan menghasilkan data berkualitas dan terintegrasi. Kedua hal tersebut bermanfaat untuk mendorong kepercayaan publik, meningkatkan nilai sosial dan ekonomi, mendorong pemerintahan yang partisipatif, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi (OGI NEWS, 2020). Sehingga diharap kebijakan ini mampu mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan berbasis data serta berlaku secara nasional, termasuk juga bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Satu Data Indonesia lebih lanjut diharap mampu menjawab tantangan akan permasalahan minimnya data yang akurat dan mudah untuk diakses. Selain dari itu juga berhubungan dengan tersedianya data yang terbuka kepada publik sehingga diharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat akan pembangunan. Masyarakat dapat memantau jalannya pembangunan bahkan menjadi partisipan aktif pembangunan.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang telah berupaya mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia dalam bentuk pembuatan website Pusaka Gemilang. Urgensi implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Magelang salah satunya dilatarbelakangi oleh ketimpangan data antar instansi daerah. Misalnya saja ketimpangan data hasil survey BPS dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil terkait jumlah penduduk di Kabupaten Magelang. Menurut BPS tercatat 1.299.859 jiwa, sementara menurut Dinas Kependudukan Catatan Sipil tercatat 1.361.810 jiwa (Budianto, 2021).

Website Pusaka Gemilang dirancang dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Magelang. Selain dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia, website ini juga menjadi bentuk penerapan fungsi humas sebagai penghubung dan sumber informasi pada publiknya. Sehingga dalam tahap ini, Diskominfo Kabupaten Magelang bertindak sebagai pelaksana *public relations*. Oleh karena sifatnya yang berbasis internet dan media digital, pemanfaatan website menjadi salah satu bentuk praktik *cyber PR* ataupun *digital PR* oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Magelang.

Dalam *release* oleh Diskominfo Kabupaten Magelang melalui websitenya <https://diskominfo.magelangkab.go.id>, disebutkan bahwa website Pusaka Gemilang merupakan wujud dari implementasi kebijakan Satu Data di Kabupaten Magelang. Lebih lanjut dalam isi pernyataan tersebut juga disebutkan bahwa isi dalam website Pusaka Gemilang merupakan wujud keterbukaan data dan informasi Pemerintah Kabupaten Magelang. Diskominfo juga memaparkan bahwa implementasi kebijakan Satu Data di Kabupaten Magelang memiliki berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, implementasi kebijakan ini juga membawa peluang dan harapan yang menjajinkan bagi tercapainya pemerintahan yang terbuka dengan basisketerbukaan informasi dan data kepada publik, terutama di Kabupaten Magelang.

Oleh karenanya, menjadi sangat penting melihat bagaimana kenyataan implementasi kebijakan Satu Data yang bermuara kepada keterbukaan informasi publik di Kabupaten Magelang. Termasuk di antaranya juga melihat bagaimana tantangan dan peluang terkait implementasi kebijakan tersebut. Kajian akan hal ini diharap mampu memberi gambaran keadaan nyata di lapangan sekaligus menjadi acuan bagi perbaikan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dalam rangka mewujudkan pemerintahaan terbuka di kemudian hari.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan SatuData Indonesia dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Terbuka Oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Serta juga dalam rangka mengetahui praktik *cyber PR* yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang dalam implementasi kebijakan Satu DataIndonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tradisi fenomenologi yang diuraikan secara deskriptif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Proses pengambilan data dilaksanakan di bulan Oktober-November 2022 dengan objek penelitian Diskominfo Kabupaten Magelang.

Pengambilan data dengan wawancara dilaksanakan kepada implementor Diskominfo Kabupaten Magelang dan masyarakat Kabupaten Magelang. Selanjutnya, peneliti secara langsung juga melakukan pengamatan di Diskominfo Kabupaten Magelang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magelang merupakan organisasi pemerintahan yang berwenang dalam bidang komunikasi dan informatika. Institusi ini beralamat di jalan Soekarno Hatta No.59, Patran, Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Diskominfo Kabupaten Magelang memiliki visi terwujudnya masyarakat informatif melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan memperhatikan kearifan lokal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Tugas dan fungsi utama Diskominfo Kabupaten Magelang yaitu sebagai pelaksana kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Magelang. Lebih lanjut, tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Magelang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 66 tahun 2021.

Satu Data Indonesia secara lebih lanjut merupakan kebijakan yang tertera dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di dalamnya tertera pernyataan terkait keharusan adanya kesatuan data dalam pengelolaan pemerintahan dan penjaminan terhadap keteraturan, keabsahan, serta kelengkapan data yang ditampilkan.

Data-data yang akan dimuat dalam implementasi Satu Data Indonesia sebelumnya harus memenuhi prinsip-prinsip khusus. Prinsip tersebut yaitu adanya satu standar data, satu metadata, interoperabilitas, dan adanya kode referensi atau data induk (Kemensetneg dalam Islami, 2021). Satu standar data yaitu bermakna adanya dasar standar data yang mengatur klasifikasi, konsep, definisi, satuan, hingga ukuran suatu data. Satu metadata artinya terdapat informasi terstruktur yang akan memudahkan pencarian. Interoperabilitas bermakna kemampuan data untuk dipertukarkarkan antarsistem. Serta adanya kode referensi yang menjadi ciri khas data, menunjukkan rujukan data beserta merepresentasikan objek dalam pemerintahan. Kaidah-kaidah tersebut dimaksudkan dalam rangka menghasilkan data terukur yang mampu memudahkan pencarian, pengelompokan, hingga penggunaan data.

Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang mengikuti setiap aturan yang tertera dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Penjabaran tugas, kewenangan dan tahap pelaksanaan implementasi didasarkan juga pada beberapa buku panduan layaknya booklet Satu Data Indonesia yang dikeluarkan oleh Bappenas selaku

Sekretariat SDI.

Ketentuan implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang juga diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 35 tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang. Salah satu pedoman yang tertera ialah terdapat empat penyelenggara SDI tingkat Kabupaten Magelang yaitu pembina data, walidata, walidata pendukung, dan produsen data. Diskominfo Kabupaten Magelang khususnya sub bidang statistik memegang peran sebagai Walidata. Penyelenggara SDI lainnya yaitu pembina data, merupakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang. Selanjutnya walidata pendukung merupakan perangkat daerah di lingkup Kabupaten Magelang. Serta terakhir, produsen data merupakan unit pada perangkat daerah dan instansi vertikal yang memproduksi data sesuai ketentuan UU di Kabupaten Magelang.

Tujuan utama implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang sejatinya sesuai dengan tujuan implementasi SDI tingkat pusat. Beberapa tujuan tersebut yaitu pengembangan sistem basis data (*big data*) yang baik dan peningkatan statistik daerah. Selanjutnya, tujuan jangka panjang juga berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat sehingga pembangunan menjadi tepat sasaran.

Secara umum, implementor di Diskominfo Kabupaten Magelang menyatakan adanya kendala eksternal dalam implementasi SDI disebabkan oleh masih adanya ego sektoral dari beberapa produsen data. Kendala tersebut mengakibatkan keterlambatan pengiriman data yang juga menghambat kinerja pelaksana SDI lain.

Diskominfo Kabupaten Magelang khususnya sub bidang statistik memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data. Lebih lanjut, pengumpulan data bermakna adanya tindakan menghimpun dan mengumpulkan data dari produsen data di Kabupaten Magelang. Pada tahap ini, walidata memiliki kewajiban memastikan ulang kesesuaian data dengan ketentuan SDI. Selanjutnya tugas dan fungsi penyebarluasan data dimaksudkan sebagai hasil akhir implementasi yang dapat ditinjau langsung oleh para sasaran implementasi.

Sebagai instansi pemerintahan yang bertanggungjawab atas informasi, komunikasi, statistik dan persandian, Diskominfo Kabupaten Magelang mengemban tugas untuk selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Penggunaan internet dan media digital dalam menjalankan fungsi dan tugas kehumasan telah diimplementasikan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dalam berbagai bidang. Beberapa bentuk nyata praktik *cyber PR* di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang dapat ditemui melalui hadirnya

website, media sosial, *e- magazine*, dan layanan online.

Pemanfaatan internet dan media baru dalam sarana komunikasi menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Magelang sejatinya telah menjalankan tugas humas sesuai dengan prinsip model *two way symmetric* oleh James Grunig dan Todd Hunt (1980). Hal tersebut berkaitan dengan telah adanya jaminan komunikasi dua arah antara instansi dengan publik.

Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang diwujudkan dalam bentuk website Pusaka Gemilang yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Website tersebut pada dasarnya merupakan portal layanan data Kabupaten Magelang. Di dalamnya, terdapat informasi terkait berbagai informasi dan data Kabupaten Magelang yang meliputi menu data sektoral, open data, data amongrasa, data BPJMD, data SDGs, data Geoportal, data *e-book*, data monografi, dan data layanan informasi online. Selain itu di website Pusaka Gemilang juga ada informasi terkait infografis, data bicara, metadata dan berita seputar Kabupaten Magelang.

Diskominfo Kabupaten Magelang menyatakan jika proses lahirnya website Pusaka Gemilang merupakan proses yang panjang. Persiapan untuk dapat mengimplementasikan dan menyebarluaskan hasil implementasi drancang jauh-jauh hari meliputi prosedur pembedahan materi, koordinasi, kurasi, peninjauan ulang, penyiapan teknologi, dan koordinasi.


Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sejatinya Diskominfo Kabupaten Magelang telah menjalankan tahapan PR menurut Cutlip, Center, Broom (2009) di mulai dari mendefinisikan program, perencanaan, hingga aksi dan komunikasi dalam bentuk terwujudnya website Pusaka Gemilang. Sementara proses evaluasi didasarkan pada kelengkapan materi beserta jumlah kunjungan website.

Prinsip utama website Pusaka Gemilang mengikuti ketentuan SDI yaitu sebagai portal publikasi data yang sesuai dengan kaidah SDI. Implementor kebijakan menuturkan bahwa data yang sesuai ketentuan SDI haruslah data yang memenuhi empat kaidah data. Ketentuan tersebut yaitu memenuhi standar data, ketentuan interoperabilitas data, memakai data induk, dan memiliki metadata.

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang melalui website Pusaka Gemilang sejatinya merupakan proses akhir tugas walidata yaitu publikasi sebagai bentuk penyebarluasan data. Pada proses-proses sebelumnya yaitu pengumpulan data, pendampingan, dan pengecekan ulang data, Diskominfo Kabupaten Magelang juga menerapkan konsep *cyber PR* dalam pelaksanaannya. Penerapan *cyber PR* dirasa oleh narasumber sebagai langkah yang paling efektif dan efisien mengingat pada masa

implementasi juga sempat berkaitan dengan masa Covid-19.

Tampilan website Pusaka Gemilang sebagai bentuk *cyber PR* dalam implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang sebagai berikut:



Gambar 1. Tampilan awal website Pusaka Gemilang

Edward III dalam Tangkilisan (2003) menyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dan pondasi dalam sebuah implementasi kebijakan publik. Komunikasi menjadi jembatan penyampaian sebuah kebijakan oleh pembuat keputusan kepada implementor. Selain itu, komunikasi juga menjadi jembatan bagi implementor dalam menyampaikan proses dan hasil implementasi kepada publiknya. Menurut Edward III, poin transmisi, kejelasan dan konsistensi memegang peran penting dalam pencapaian komunikasi yang baik.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang telah dilaksanakan dengan cukup baik. Poin transmisi pada komunikasi

implementasi kebijakan SDI Diskominfo Kabupaten Magelang dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Diskominfo Kabupaten Magelang dalam hal saluran komunikasi selalu berusaha memastikan bahwa informasi sampai kepada seluruh kalangan. Hal tersebut juga yang mendasari Diskominfo Kabupaten Magelang tetap mempertahankan saluran komunikasi konvensional/tradisional. Namun demikian, Diskominfo Kabupaten Magelang juga menyadari bahwa perkembangan zaman mengharuskan adanya penyesuaian. Oleh karenanya saluran komunikasi terkini dengan memanfaatkan internet dan media baru juga dimanfaatkan dan dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang.

Selanjutnya dalam hal kejelasan, Diskominfo Kabupaten Magelang menyatakan bahwa setiap informasi yang termuat di website Pusaka Gemilang telah mengikuti standar SDI yang bermakna data mudah dibaca dan jelas. Implementor menambahkan bahwa tidak mengalami kendala dalam peberimaan pesan terkait implementasi. Publik selaku sasaran komunikasi juga nampak memahami esensi website Pusaka Gemilang secara baik.

Sementara itu, pada poin konsistensi dan komunikasi ke publik secara eksternal nampak masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan SDI. Terkait implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang, Diskominfo Kabupaten Magelang menyatakan bahwa konsistensi ini seringkali masih menjadi tantangan tersendiri baik dalam pemahaman peraturan terkait maupun dalam tahapan tindakan nyata implementasi. Hal tersebut terlihat di mana website Pusaka Gemilang masih memiliki beberapa menu yang belum berisikan informasi maupun data. Tantangan pada tahap konsistensi dan kurang masifnya komunikasi ke publik lebih lanjut berhubungan dengan masif perlunya waktu bagi implementor dalam belajar dan memahami ketentuan SDI. Termasuk di antaranya pertimbangan prioritas yang diambil Diskominfo Kabupaten Magelang di awal masa implementasi yaitu memperkuat adanya basis data, termasuk menjamin keamanan data dan informasi di dalamnya

Terpenuhinya faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan publik tidak hanya bermakna tercukupi secara jumlah. Faktor kecakapan dan keahlian implementor dalam menjalankan tugasnya menjadi indikator penting dalam mengartikan makna terpenuhi dengan baik (Tangkilisan, 2003).

Selanjutnya sumber daya Informasi dalam implementasi kebijakan publik mendasari implementor dalam memahami apa yang sebenarnya yang akan diimplementasikan beserta dasar pelaksanaannya. Tangkilisan (2003) menyatakan bahwa informasi terkait implementasi kebijakan harus memenuhi setidaknya dua poin yaitu tata cara, aturan, alur dalam implementasi kebijakan dan informasi adanya peraturan pemerintah yang mengikat.

Serta terakhir dalam hal peninjauan sumber daya, meliputi harus adanya kewenangan atau otoritas. Hal tersebut meliputi adanya pengawasan dalam bentuk peraturan yang mengikat dan menimbulkan konsekuensi kepada para pejabat/implementor. Di sisi lain kewenangan juga dapat bermakna adanya hak untuk memberikan perintah kepada implementor, hak mendapat dana, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan implementasi suatu kebijakan (Tangkilisan, 2003).

Sumber daya manusia dalam implementasi SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang secara jumlah telah terpenuhi dengan baik dengan adanya kerjasama antara ASN dan pekerja kontrak. Poin yang masih menjadi tantangan di bagian sumber daya manusia yaitu terkait kompetensi dalam implementasi SDI yang masih perlu dikembangkan. Ditinjau lebih lanjut, permasalahan kecakapan sumber daya memang menjadi permasalahan umum yang terjadi dalam implementasi SDI tingkat nasional (Islami, 2021). Faktor kompleksitas alur implementasi SDI dengan belum terbiasanya digitalisasi ditambah permasalahan data nasional yang memang telah mengakar membutuhkan keahlian dan ketekunan lebih dari implementor,

Sumber daya berupa informasi diketahui telah terdapat dengan baik di Diskominfo Kabupaten Magelang. Hal tersebut didasarkan pada adanya panduan Perpres Nomor 39 tahun 2019, Perbup Magelang Nomor 35 tahun 2022 dan beberapa panduan sekunder layaknya booklet hingga adanya kunjungan kerja. Kewenangan sebagai sumber daya implementasi dimiliki Diskominfo dalam bentuk kebebasan menjalankan tugas dan fungsinya selaku Walidata dengan tetap mengikuti ketentuan Undang-undang. Selanjutnya dalam hal sumber daya fasilitas implementasi, diketahui juga telah terpenuhi dengan baik dengan adanya kecukupan gedung, ruangan, komputer, jaringan internet, transportasi, sarana dokumentasi, dll.

Disposisi merupakan sikap implementor dalam menilai dan mengimplementasikan kebijakan. Definisi tersebut meliputi persamaan persepsi antara implementor kebijakan dengan pembuat keputusan. Lebih lanjut, artinya apabila implementor memiliki sikap, perspektif dan tujuan yang sama dengan pembuat keputusan, maka proses implementasi kebijakan akan lebih mudah mencapai optimal. Lain halnya apabila implementor memiliki sikap dan perspektif yang bertentangan dengan pembuat keputusan, implementasi kebijakan akan menjadi proses yang rumit dan sulit optimal (Tangkilisan, 2003). Penilaian terhadap disposisi dapat dilihat berdasarkan sikap, komitmen dan pandangan implementor terkait suatu kebijakan dan pengaruhnya terhadap publik.

Disposisi dalam implementasi kebijakan SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang

diketahui telah diterapkan secara baik. Diskominfo Kabupaten Magelang menyatakan memegang penuh prinsip pelayanan publik yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2009 dalam menjalankan implementasi. Komitmen tersebut menjadi salah satu keyakinan narasumber akan terpenuhinya faktor sikap implementor kebijakan publik yang ideal. Selaras dengan hal tersebut, Darmastuti (2007) menyatakan bahwa esensinya seorang PR Pemerintah memang harus berorientasi pada tujuan birokratis dan politis pemerintah sehingga harus senantiasa berperilaku sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Diskominfo Kabupaten Magelang mengedepankan sikap implementor yang terbuka pada kritik dan saran. Komitmen tersebut selaras dengan Diskominfo yang memiliki berbagai pilihan media sebagai saluran penyampaian pertanyaan, kritik, maupun saran mulai dari konvensional, aplikasi, media sosial, hingga e-mail dan telepon. Selanjutnya, adanya aplikasi LaporSP4N dan Laporgub sebagai salah satu media penyampaian kritik yang memiliki batas kewajiban ditanggapi menunjukkan tuntutan sekaligus adanya keharusan keterbukaan atas pertanyaan, aduan di Diskominfo Kabupaten Magelang.

Sistem penghargaan dalam mengapresiasi kinerja implementor telah diterapkan dengan baik di Diskominfo Kabupaten Magelang. Selaku institusi pemerintahan, penghargaan dalam bentuk pujian oleh ketua hingga rekan jabatan merupakan hal yang mendasar namun dapat sangat berpengaruh terhadap semangat kerja. Penghargaan tersebut juga dinyatakan narasumber mampu mendatangkan perasaan bangga dan menciptakan suasana kerja yang lebih positif.

Pendapat publik sebagai sasaran implementasi dinyatakan oleh Tangkilisan (2003) juga dapat menjadi indikator penilaian sikap implementor sebagai pondasi disposisi. Dalam implementasi SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang, hasil penelitian menunjukkan publik yang menyatakan sikap positif terhadap pelayanan dan keterbukaan institusi terhadap aduan dan kritik. Pernyataan tersebut diikuti dengan pemahaman publik terkait beragamnya pilihan saluran penyampaian kritik dan saran kepada Diskominfo Kabupaten Magelang.

Struktur birokrasi meliputi ketentuan yang berkaitan dengan sistem, struktur organisasi beserta fungsi dan peran di institusi terkait dalam implementasi kebijakan (Tangkilisan, 2003). Tantangan terkait struktur birokrasi berkaitan dengan penilaian terhadap prosedur pengoperasian standar (SOP) dan fragmentasi.

Selaku instansi pemerintahan, SOP terkait implementasi SDI yang berlaku di Diskominfo Kabupaten Magelang merujuk kepada UU dan peraturan pemerintah terkait. Selanjutnya dalam hal implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang, SOP terdapat dalam

Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 tahun 2022 tentang SDI tingkat Kabupaten Magelang.

Poin fragmentasi terkait struktur birokrasi dipenuhi dengan adanya pembagian tugas yang tertera dalam peta jabatan dan daftar pekerja. Terkait implementasi SDI, pembagian tugas dilakukan dengan memperhatikan kondisi ideal pejabat pada subkoordinator bidang statistik. Hal tersebut berkaitan dengan implementasi SDI yang berhubungan dengan digitalisasi data dan tugas *cyber PR*. Dalam konsep SDI dan *cyber PR*, keahlian spesifik layaknya pemahaman terhadap karakteristik internet, data berkualitas, keahlian IT dalam pembentukan *hyperlink* sebagai bank data sangat diperlukan. Diskominfo dalam hal fragmentasi juga mengedepankan koordinasi dengan sesama pelaksana SDI sebagai usaha memperjelas porsi dan tugas tiap pelaksana.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan Satu Data Indonesia secara umum telah terimplementasikan di Kabupaten Magelang dengan peran para pelaksana sesuai ketentuan SDI. Di Kabupaten Magelang, pelaksana SDI meliputi Pembina Data (BPS Kabupaten Magelang), Walidata (Diskominfo Kabupaten Magelang), Produsen Data (Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang), dan Walidata Pendukung (Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang).

Diskominfo Kabupaten Magelang menjalankan peran dan tugasnya dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dengan memanfaatkan internet dan media digital. Bentuk *cyber PR* yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang terdapat dalam tahap koordinasi, pelaksanaan pemeriksaan data, pendampingan, dan penyebaran data.

Website Pusaka Gemilang lebih lanjut merupakan bentuk implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang yang dikelola langsung oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dalam rangka menjalankan tugasnya dalam menyebarkan data. Website tersebut memuat data dan informasi terkait Kabupaten Magelang yang telah dikurasi sesuai dengan ketentuan SDI.

Faktor pendukung implementasi SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang terletak pada ketercapaian implementasi hingga tahap penyebaran data sejak Januari 2021 dalam bentuk website Pusaka Gemilang. Implementasi tersebut mendapat sambutan positif publik yang juga diikuti dengan komitmen menjadi lebih baik oleh implementor. Diskominfo Kabupaten Magelang juga mengambil langkah melakukan kerjasama dengan sesama pelaksana SDI daerah dalam rangka mewujudkan implementasi yang optimal. Serta terakhir, faktor struktur birokrasi dan disposisi juga telah terpenuhi dengan baik.

Faktor penghambat implementasi terletak pada tantangan peralihan tata kelola data menjadi serba digital (perubahan sistem). Lebih lanjut, digitalisasi tersebut memunculkan tantangan terhadap pengembangan keahlian SDM, keamanan data, publikasi, hingga pemahaman aplikasi sistem dan regulasi SDI. Selain itu, dari sisi eksternal, faktor penghambat juga ditemui melalui masih adanya ego sektoral.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber penelitian yaitu Implementor Kebijakan di Diskominfo Kabupaten Magelang (Noga Nanda Septa, S.Kom selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Agustina Purwati, S.Kom, M.PA selaku Statistik Ahli Muda selaku Walidata dalam Implementasi SDI, Luli Haryo Wirawan, S.IP selaku Pranata Humas Ahli Muda, Wim Hernadi, S.E selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dra. Sinta Artiningsih, M.M selaku Sekretaris Diskominfo Kabupaten Magelang) dan perwakilan masyarakat Kabupaten Magelang sebagai salah satu sasaran implementasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, N. N., & Saputra, M. A. (2019). Kompetensi Baru Public Relations (PR) Pada Era Artificial Intelligence : Case Study Praktisi PR di Indonesia. *Jurnal Sistem Cerdas*, 2(1), 1 - 12. <https://doi.org/10.37396/jsc.v2i1.19> (Diakses 20 Agustus 2021).
- Budianto, Arif. (2021). Pusaka Gemilang perwujudan Satu Data Daerah Kabupaten Magelang. <https://diskominfo.magelangkab.go.id/home/detail/pusaka-gemilang-perwujudan-satu-data-daerah-kabupaten-magelang/336>. (Diakses 22 Agustus 2021).
- Cutlip, S.M., Center, A.H. and Broom, G.M. (2009). *Effective Public Relations (10th edition)*. New Jearsey: Pearson Education Darmastuti, Rini. (2007). *Etika PR dan E-PR*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Grunig, James. E., & Hunt, Todd. (1984). *Managing Public Relations*. New York: CBS College Publishing.
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127-140. DOI: <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>. (Diakses 15 Agustus 2021).
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1),

- 13-23. DOI: <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>. (Diakses 15 Agustus 2021).
- OGI. (2018). *Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018-2020*. Jakarta: Bappenas.[https://ogi.bappenas.go.id/assets/img/renaksi/Renaksi\\_OGI\\_2018-2020\\_bhs.pdf](https://ogi.bappenas.go.id/assets/img/renaksi/Renaksi_OGI_2018-2020_bhs.pdf). (Diakses pada 10 Agustus 2022)
- OGI NEWS. (2020). *Peran Satu Data Indonesia dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka*.<http://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/licnnCihtfGkp8SSOQTdRdlo8jZReMOg5bXuEo2o.pdf>. (Diakses pada 10 Agustus 2022)
- Onggo, Bob Julius. (2004). *Cyber Public Relations*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 tahun 2022. *Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang*. Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 35. Magelang. <https://jdih.magelangkab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati/35/2022>. (Diakses pada 25 Agustus 2022)
- Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Booklet Satu Data Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/nRh2Wq1H9iEQpaC#pdfviewer>. (Diakses 22 Agustus 2021).
- Sekretariat Kabinet RI. (2015). Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. <https://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-penganugerahan-keterbukaan-informasi-publik-tahun-2015m-di-istana-negara-jakarta-15-desember-2015/>. (Diakses pada 25 Agustus 2022)
- Tangkilisan, H., N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik (Transformasi Pikiran George Edwards)*. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset.